



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 345 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 106/KPTS/DLHP/2017, telah dibentuk Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan keanggotaan, maka terhadap Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 106/KPTS/DLHP/2017 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se- Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang